

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan ialah salah satu sunnah rasulullah SAW yang banyak sekali diikuti oleh manusia khususnya umat islam. Perkawinan dalam istilah agama disebut dengan pernikahan. Perkawinan merupakan sebuah ikrar khusus yang dengan ikrar tersebut diperbolehkannya bagi seorang laki-laki untuk bersetubuh dengan wanita yang dinikahinya dengan syarat dan rukun tertentu.¹

Adapun definisi perkawinan berdasarkan Undang-undang Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Sedangkan menurut kompilasi hukum islam (KHI) seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhon* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Sebuah amal ibadah dianggap absah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Begitu juga dengan perkawinan di indonesia bisa

¹ Sayyid bakri bin sayyid muhammad syatho ad-dimyathi, *I'anaḥ at-tholibin* (maktabah as-salam tahun 2020) juz 3 hlm. 398

² UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung:Humaniora Utama Press,1991/1992), hlm. 18.

dianggap sah secara agama apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan qobul.⁴

Dari kelima rukun nikah diatas harus terpenuhi semuanya, terutama wali nikah, karena wali merupakan hal yang krusial dan penting untuk diperhatikan, dan juga wali turut berperan pada keabsahan dalam sebuah perkawinan. Apabila rukun ini tidak terpenuhi maka status perkawinannya tidak sah.⁵ Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Riwayat dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (روه أحمد والأربعة)

“Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.”(Riwayat Ahmad dan Imam Empat)⁶

⁴ Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara, Oktober 2022),322.

⁵ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, edisi revisi cetakan ke-3, 3 Agustus 2017), 64.

⁶ Al-hafidz ibn hajar al-musqolani, *Bulughul al-maram*, (Maktabah Kriya Thaha Putra Semarang Tahun 2020),188.

Berdasarkan hadis diatas peran wali sangatlah penting dalam sebuah pernikahan dan tidak akan sah tanpa adanya seorang wali. Wali khususnya dalam bab nikah ialah orang yang memiliki hak kuasa untuk menikahkan seseorang walau terkadang hak itu bisa diberikan kepada orang lain dengan seizinnya. Deskripsi diatas menunjukkan bahwa wali memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam kelanggengan pernikahan.⁷

Wali nikah dalam pandangan fikih adalah:

مَنْ لَهُ وَلَايَةٌ وَلَوْ تَوَلَّى الْعَقْدَ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ

Orang yang memiliki wilayah meskipun melaksanakan akad atas orang lain dengan seizinnya.⁸

Maka sesuai definisi diatas pada prinsipnya seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, demikian juga wanita menikahkan wanita lainnya. Kelazimannya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang seharusnya menggunakan wali nasab, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Namun karena adanya suatu hal yang menjadikan wali nasab tersebut terhalang hak perwaliannya seperti enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan maka wali hakimlah yang berperan untuk menggantikan wali nasab. Dalam Pasal 23 ayat 1 dan (2) KHI menyatakan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau

⁷ Abu Yasid, Fiqih Today, *Fatwa Tradisional untuk Orang Modern; Buku Tiga: Fikih Keluarga*, (Erlangga Jakarta tahun 2007),93.

⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan*, (DU Publishing, Tahun 2011)112.

tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya (ghoib) atau enggan untuk memberikan izin (adhal). Dalam hal wali adhal maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama mengenai wali tersebut.⁹ Wali hakim adalah wali yang perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak ('adlal) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.¹⁰

Pembagian wali ini sejalur dengan sabda Rasulullah riwayat dari 'Aisyah r.a.:

“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali. (Riwayat Imam Empat kecuali al-Nasa’i)¹¹

Tetapi realisasi yang ada dimasyarakat saat ini tak jarang orang yang bersedia menjadi wali untuk membantu dengan menikahkan calon suami istri yang dikenal dengan istilah wali muhakkam. Tujuannya adalah menolong dan

⁹ Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara, Oktober 2022): 325.

¹⁰ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, edisi revisi cetakan ke-3, 3 Agustus 2017), 66.

¹¹ Sayyid sabiq, *Fiqh Alsunah* (Turots, Darrul Kitab Al'araby Beirut Libanon tahun 1977 juz 2), 162.

menghindari zina, sehingga berani menikahkan sepasang calon suami istri meskipun tidak ada walinya.

Syaikh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa karena perempuan banyak dipengaruhi oleh perasaannya, maka ia kurang rasional dalam memilih suami atau pasangan hidupnya. Oleh karena itu walinya berhak untuk mengurus akadnya, agar perkawinan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹²

Imam al-Nawawi mengatakan, menurut al Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan. Pertama, ia tidak menikah. Kedua, ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, ia bisa menguasai/menyerahkan urusannya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya.¹³

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.¹⁴

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Karena wali yang

¹² Sayyid sabiq, *Fiqih Alsunah* (Turots, Darrul Kitab Al'araby Beirut Libanon tahun 1977 juz 2), hlm. 113

¹³ Syaikh Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, *Tuhfah al- 'Urusy wa bi Hajah al-Nufus*, Alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, Kado Pernikahan, (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 51-2

¹⁴ Sayyid sabiq, *Fiqih Alsunah* (Turots, Darrul Kitab Al'araby Beirut Libanon tahun 1977juz 2),36.

seharusnya tidak bersedia. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.¹⁵ Pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam ini terjadi pada pernikahan sirri.

Menurut pernyataan di atas, maka perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan wali muhakkam adalah perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum. Oleh karena itu banyaklah konsekuensi atau implikasi yang akan timbul. Sebab banyak prosedur berurusan yang untuk melakukannya dipersyaratkan adanya buku nikah, sedangkan buku nikah hanya bisa dikeluarkan apabila pernikahan dilaksanakan secara resmi oleh KUA dan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat Muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih pada perspektif fikih sentris. Menurut pemahaman ini, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya tanpa diikuti pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktikkan sebagian masyarakat dengan praktik nikah sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah.

KHI menjelaskan tentang pencatatan nikah sebagai berikut:

¹⁵ Abdul Kadir Syukur, "Pernikahan Dengan Wali muhakkam (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin)", Hukum Dan Pemikiran UIN Antasari Banjarmasin, 2014,

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954,¹⁶

Pencatatan perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana syarat suatu perkawinan diakui negara yaitu dilakukannya pencatatan perkawinan. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Sebagaimana persoalan yang ada di KUA Mojo bahwa sepasang suami istri melakukan pernikahan dengan mengangkat wali muhakkam dikarenakan wali nasabnya enggan untuk menjadi wali. Karena untuk menjadi syarat diakuinya pernikahan secara negara dibuktikan dengan akta nikah maka pasutri mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang hasil putusan hakim menyatakan bahwa mengabulkan permohonan pasangan suami istri tersebut. Dan akhirnya hasil putusan hakim di bawa ke Kantor Urusan Agama Mojo untuk mendapatkan akta nikah, akan tetapi sesuai

¹⁶ Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara, Oktober 2022),319-320.

¹⁷ Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara, Oktober 2022),10.

prosedur dan undang-undang, harusnya pengadilan agama tidak mengabulkan permohonan tersebut. Karena pihak KUA menjadi bimbang mengenai pencatatan nikah tersebut dicatat dengan nama wali muhakkam atau wali nasab¹⁸

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pencatatan nikah terutama dalam Perkara Nomor 618P/2022/Pa.Kab.Kdr. Mengingat bahwa pengajuan isbat nikah pada wali muhakkam dikabulkan majelis hakim serta peneliti tertarik dengan tehnik pencatatan nikah kantor urusan agama menggunakan wali muhakkam sebagai ganti wali nasab. Maka dari itu peneliti berinisiatif untuk mengambil judul **“Kedudukan Wali Muhakkam Pada Putusan Isbat Nikah Sebagai Pengganti Wali Nasab dalam Tehnik Pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN MOJO (Studi Kasus Perkara Nomor 618/Pdt.P/2022/Pa.Kab.Kdr)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status pernikahan seseorang jika wali nasab menolak menjadi wali?
2. Bagaimana kedudukan wali muhakkam dalam pernikahan?
3. Bagaimana pencatatan wali muhakkam di KUA Kecamatan Mojo?

¹⁸ Budiono, Wawancara KUA Kecamatan Mojo, 19 Januari 2022

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui status pernikahan seseorang yang wali nasabnya menolak menjadi wali.
2. Untuk mengetahui kedudukan wali muhakkam dalam pernikahan.
3. Untuk mengetahui pencatatan wali nikah dengan menggunakan wali muhakkam di KUA Kecamatan Mojo.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan yang diharapkan peneliti pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta memberikan pemahaman keabsahan wali muhakkam dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan keabsahan dalam sebuah perkawinan.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam menentukan wali nikah supaya tetap terjaga keabsahan perkawinannya.

E. Devinisi Operasional

Devinisi Operasional ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang

ada dalam penelitian ini. Serta diperlukan untuk mempermudah dalam penggalan data lapangan. Maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang ada di dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

a. Isbat nikah sirrī

Merupakan proses pengesahan suatu perkawinan yang pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan agama Islam namun tidak dilakukan dihadapan PPN yang berwenang sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA.¹⁹

b. Wali muḥakkam

Memiliki pengertian yaitu seorang wali dalam sebuah perkawinan yang dipilih oleh kedua calon pengantin laki-laki maupun perempuan,²⁰ seorang yang ditunjuk biasanya adalah tokoh yang dipandang sebagai pemuka agama masyarakat dan dianggap memiliki pemahaman yang baik dalam hal perkawinan. Wali muḥakkam dalam penelitian ini yaitu wali nikah yang ditunjuk secara serta merta oleh calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali nasab.

c. Pencatatan perkawinan

Merupakan pendataan administrasi yang ditangani oleh Petugas Pencatatan Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹⁹ Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (2006).

²⁰ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), 61

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan acuan, referensi, dan bahan untuk kajian teori peneliti. Dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru guna penelitian selanjutnya.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang peneliti lakukan.

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Bagus Ali Maskhan yang berjudul Analisis hukum islam terhadap penyelesaian perkara isbat nikah sirri dengan wali muhakam di pengadilan agama Mojokerto dan Bangkalan. Mahasiswa bagian Hukum Perdata Islam fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2022. Dalam penelitian skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam putusan hakim memutuskan bahwa penyelesaian perkara isbat nikah di pengadilan Mojokerto dengan menggunakan wali muhakkam tidak sah secara nasional, akan tetapi di pengadilan Bangkalan memutuskan bahwa sah isbat nikah dengan wali muhakkam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Manaf Badri yang berjudul Kedudukan Kiyai Sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursal dan Kompilasi Hukum Islam, Mahasiswa fakultas

Syari'ah bagian Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2020 tidak sahnya perkawinan dengan wali muhakkam dengan sudut pandang KHI, akan tetapi dalam sudut pandang masalah mursalah perkawinan dengan menggunakan walin muhakkam seperti halnya kiyai diperbolehkan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zuni Ayu Pratiwi yang berjudul Analisis yuridis terhadap isbat nikah karena pernikahan sirri oleh wali muhakam dalam penetapan pengadilan agama di bangkalan No.0720/Pdt.p/2017/PA.Bkl, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2018. Dalam analisis skripsi tersebut dijelaskan bahwa yang dilakukan Pengadilan Agama terhadap isbat nikah dengan wali muhakkam tidak tepat karena yang dimaksud wali di pasal 23 adalah wali hakim.

Catatan perbedaan

No	Penelitian terdahulu	Penelitian sekarang
1	Perkawinan dengan wali muhakkam tidak sah dalam putusan pengadilan agama Mojokerto	Perkawinan dengan wali muhakkam sah dalam putusan pengadilan agama kabupaten Kediri

2	Dalam sudut pandang KHI perkawinan menggunakan wali muhakkam tidak sah	Dalam masalah mursalah di perbolehkan perkawinan menggunakan wali muhakkam
3	Isbat nikah dengan menggunakan wali muhakkam tidak sah	Isbat nikah menggunakan wali muhakkam sah

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, peneliti membagi kedalam tiga bagian, yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari cover, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan abstrak. Bagian inti nantinya peneliti akan menyajikan kedalam lima bab.

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA pada bab ini memuat tentang teori yang berkaitan dengan pencatatan nikah dengan wali muhakkam, syarat wali muhakkam, isbat nikah siri, syarat isbat nikah, definisi, tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama, pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama.

BAB III METODE PENELITIAN pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur

pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN pada bab ini berisi tentang Setting Penelitian, Paparan data hasil penelitian dan pembahasan terkait “Kedudukan Wali Muhakkam Pada Putusan Isbat Nikah Sebagai Pengganti Wali Nasab dalam Tehnik Pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo (Studi Kasus Perkara Nomor 618P/2022/Pa.Kab.Kdr)”.

BAB V PENUTUP berisi kesimpulan dan saran-saran.

Dan bagian akhir yang berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.



